



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/109/DPM-PTSP-4/IOS/VIII/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) ADIBAH AZZAHRA

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **YULIANA** dengan nomor permohonan 26-VIII-2025/230/IOS tanggal 26 Agustus 2025;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/202.Op/DISDIK-2/VIII/2025 tanggal 24 Agustus 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ADIBAH AZZAHRA
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Desa Hampalit
Penanggungjawab : YULIANA
- Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 26 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,
H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/108/DPM-PTSP-4/IOS/VIII/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ADIBAH AZZAHRA

Menimbang : 1. Surat Permohonan **YULIANA** dengan nomor permohonan 26-VIII-2025/027/IPS tanggal 26 Agustus 2025;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/201.Op/DISDIK-2/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ADIBAH AZZAHRA
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Desa Hampalit
Penanggungjawab : YULIANA

Ketentuan 1. TAMAN KANAK-KANAK (TK) ADIBAH AZZAHRA berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ketetapan diatas;
2. Adminsitrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) ADIBAH AZZAHRA dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 26 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,
H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.

